



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/B/2020/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. GAUNG ALAM SEMESTA**, yang berkedudukan di Kalimantan Tengah dan

beralamat kantor di Jalan Tjilik Riwut KM.16 RT.09, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 29 tanggal 11 September 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Mekar Hidayati, S.H., Notaris di Pelaihari, serta perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris 84, tertanggal 25 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Devina Oktalina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Katingan, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Yantinder Vir Singh

Kewarganegaraan : India

Tempat tinggal : Flat No2104 SEC B PKT, New Delhi 110070

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Gaung Alam Semesta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Kenny Hasibuan, S.H
2. Budi Yosef Siregar, S.H
3. Pittor Parlindungan Hasibuan, S.H
4. Muhammad Triastomo, S.H
5. Daniel Heru B. Simorangkir, S.H
6. Ronny Asril, S.H.
7. Andrianson Natanael Situmorang, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Hlm.1 dari 9 hlm. Putusan No.112/B/2020/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum, beralamat di Word Trade Center 3 Building, Level 27, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

## Melawan

**BUPATI KATINGAN**, beralamat di Komplek Perkantoran Kasongan, Jalan Tjilik Riwut Km.2,5, Kasongan Lama, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Alpian Nor, S.H.,M.H., NIP. 19650118 199303 1 005, Jabatan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan, alamat Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan;
2. Elmon Sianturi, SH, NIP. 19640428 198603 1 006, Jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, alamat Jalan Garuda II Kasongan;
3. Ning Wijayanti, SH, NIP. 19830103 200604 2 013, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan, alamat Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan ;
4. Septa Yusila, S.H., NIP. 19730904 200604 2 007, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Katingan, alamat Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan ;
5. Yeri Kristiani Ladju, S.H., NIP. 19850512 201001 2 006, Jabatan Kasubbag Produk Hukum Daerah Setda Kabupaten Katingan, alamat Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan ;
6. Redy, S.H., NIP. 19800819 201402 1 001, Jabatan Kasubbag Dokumentasi Informasi Hukum Setda Kabupaten Katingan,

Hlm. 2 dari 9 hlm.. Putusan No. 112/B/20202/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan ;

7. Agustinus Likumahwa, S.H., NIP. 19870817 201001 1 003, Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan, alamat Komplek Perkantoran Pemda Katingan di Kasongan ;
8. Patrisia, S.T., NIP. 19741212 200604 1 009, Jabatan Kasi Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman pada Dinas PMPTSP Kabupaten Katingan, alamat Jalan Garuda I Kasongan ;
9. Yusuf Supriono, ST, NIP. 19801210 200604 1 010, Jabatan ESDM, Batubara dan Tata Ruang Setda Kabupaten Katingan, alamat Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/146/HUK/2019, tertanggal 24 September 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2020/PT.TUN.JKT, tertanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020;
3. Berkas perkara Nomor 112/B/2020/PT.TUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Hlm. 3 dari 9 hlm.. Putusan No. 112/B/20202/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Keputusan tidak dapat dijadikan objek gugatan;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 9 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020 tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding, tanggal 23 Januari 2020 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 21 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Februari 2020, dengan alasan permohonan banding sebagaimana lengkapnya tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk:

Hlm. 4 dari 9 hlm.. Putusan No. 112/B/20202/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding dahulu Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 540/165/KPTS/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gaung Alam Semesta.
3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 540/165/KPTS/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gaung Alam Semesta.
4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara *a quo* menurut hukum.

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2020 yang bunyi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Terbanding dahulu Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

Hlm. 5 dari 9 hlm.. Putusan No. 112/B/20202/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 24 Pebruari 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 9 Januari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020, kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pernyataan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 23 Januari 2020 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020, maka pengajuan banding Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas per-

Hlm. 6 dari 9 hlm.. Putusan No. 112/B/20202/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak, Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa masa berlakunya telah berakhir sehingga sudah tidak mempunyai kekuatan hukum karena berlaku untuk selama 4 tahun dari tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan 21 Mei 2016. Jadi sudah berakhir sampai dengan batas waktu 4 tahun terhitung mulai ditetapkannya keputusan tersebut. Akibatnya objek sengketa (i.c. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 540/165/KPTS/V/2012, yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2012 tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Gaung Alam Semesta sebagaimana dalam bukti P-31) tidak dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar itu pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, di samping itu tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori banding yang dapat dipergunakan untuk meruntuhkan pertimbangan hukum putusan tersebut, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketanya di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan

Hlm. 7 dari 9 hlm.. Putusan No. 112/B/20202/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 22/G/2019/PTUN.PLK. tanggal 9 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh kami: Dr. Kadar Slamet, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai Ketua Majelis, Dr. Santer Sitorus, S.H.,M.Hum. dan Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 8 dari 9 hlm.. Putusan No. 112/B/20202/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dasa'at, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis,**

ttd.

ttd.

**Dr. Santer Sitorus, S.H.,M.Hum.**

**Dr. Kadar Slamet, S.H.,M.Hum.**

**Hakim Anggota II**

ttd.

**Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Dasa'at, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi ..... : Rp 10.000.-

2. Meterai ..... : Rp 6.000.-

3. Biaya Proses Banding..... : Rp 234.000.-

Jumlah ..... : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm. 9 dari 9 hlm.. Putusan No. 112/B/20202/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)